



PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.P/2020/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0093/Pdt.P/2020/PA Pw. Tanggal 08 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan

Kami yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON**
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal di : Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan Surat Nomor :122/KUA.24.02.1/Pw.01/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa sekarang anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) Minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun (belum sampai 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa selain anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan sebagai petani ;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dalam hal bapak kandung calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya tidak dipaksa menikahi anak Para Pemohon, justru ada kekhawatiran kalau anak Para Pemohon dan anaknya tidak dinikahkan karena sudah lama pacaran dan sudah bertunangan satu tahun lalu bahkan dan takut timbul fitnah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Pasarwajo Nomor 122/KUA.24.02.1/Pw.01/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404113112590022 yang dikeluarkan oleh Pemda kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7404114107630118 yang dikeluarkan oleh Pemda kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor seri IL 45/15/III/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Pasarwajo, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- 5.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7404112710110001 yang dikeluarkan oleh Pemda kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- 6.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor 7404116105020003 yang dikeluarkan oleh Pemda kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- 7.-----Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 7404CLT0211201123200 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemda kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- 8.---Fotokopi Surat keterangan lulus SMAN a.n. anak Para Pemohon ANAK PEMOHON dikeluarkan oleh Kepala SMAN Pasarwajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
- 9.-----Surat keterangan Berbadan Sehat an anak Para Pemohon, Nomor 187/CATIN/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banabungi, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Biodata Penduduk WNI an. Calon suami anak para Pemohon, tanggal 10 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- 11.-----Fotokopi Surat keterangan lulus SMAN a.n. calon suami anak Para Pemohon Yafin Saputra dikeluarkan oleh Kepala SMAN 4 Pasarwajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----Surat keterangan Berbadan Sehat an calon suami anak Para Pemohon, Nomor 181/SKBS/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banabungi, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotocopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.-----

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON bermaksud menikahi dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya tiga tahun lalu;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mampu dan bertanggungjawab sebagai istri seperti masak dan membantu kedua orang tuanya;
- Bahwa tidak ada halangan susuan atau halangan lain secara hukum yang menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kekhawatiran lain yang mendesak adalah anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dilamar dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2.-----

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON bermaksud menikahi dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya 3 tahun lalu;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mampu dan bertanggungjawab sebagai istri;
- Bahwa tidak ada halangan susuan atau halangan lain secara hukum yang menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kekhawatiran lain yang mendesak adalah anak Para Pemohon dan calon suaminya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan **bahwa perkawinan hanya diizinkan jika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pasarwajo untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah bukti penolakan dari KUA Pasarwajo atas pernikahan anak Para Pemohon yang belum cukup umur sehingga harus dilakukan sidang dispensasi nikah sehingga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Para Pemohon adalah suami istri sah sehingga Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menunjukan bahwa Para Pemohon dengan anaknya memiliki hubungan nasab dan berhak menjadi wali termasuk memiliki legal standing dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 anak Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga anak Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini, selain itu bahwa umurnya masih 18 tahun saat diajukan permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 anak Para Pemohon berbadan sehat dan telah hamil lebih kurang 7 minggu terhitung sejak tanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, calon suami anak Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo dan umurnya 18 tahun 5 bulan dan berbadan sehat sehingga anak Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Para Pemohon yang sudah saling kenal satu sama lain dengan calon suaminya bahkan calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon tiga tahun lalu sebelum diajukan dispensasi kawin dan keduanya siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mengaku di depan persidangan dalam keadaan hamil sekitar satu bulan lebih atau lebih kurang 7 minggu, hal mana pengakuan ini didukung dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan demi menjaga pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum agama lebih lanjut;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar umur anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun (sejak perkara diajukan);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan tiga tahun lalu sebelum diajukan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai istri dan mampu melayani suami dan menjaga rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 minggu saat diajukan permohonan ini atau 2 bulan saat persidangan perkara ini;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا يَجْرِي عَلَى الْيَتَامَىٰ مِمَّا حَقَّهُمْ وَلَا عَلَى الَّذِينَ فِي عَهْدٍ مِّنَ اللَّهِ أَن يُؤْتُوا لَهُمْ مَّا حَقَّهُمْ مِنْهُنَّ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُفْعُ الْحَقْلِيدِ مُقْتَضِي عَلَىٰ حَبِ لِمَصْلَحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang berakibat adanya kehamilan pada anak para Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa dalam kasus a quo tidak hanya mempertimbangkan usia kawin tetapi terkait dengan masalah kehamilan anak yang masih di bawah umur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karena itu titik utama pertimbangan hakim adalah terkait dengan masalah kawin hamil.

Menimbang, bahwa bila seorang wanita telah hamil dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum Islam khususnya ayat (1) yang menyatakan seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya sehingga dalam kasus ini, anak para pemohon terbukti dalam keadaan hamil 7 minggu/ 2 bulan, maka hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya pengakuan dari anak para Pemohon dan pengakuan calon suami anak para pemohon serta bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa kehamilan ini memberikan jalan terbaik bagi anak para Pemohon untuk dijadikan pertimbangan utama atas permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon terutama dikaitkan dengan kehamilan anak para Pemohon sesuai dengan kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu “ *Dzar’u al-Mafaasid muqaddamun ‘ala jalbi al-Mashaalih*” (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya), yang dalam kasus a quo bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya lebih maslahah daripada dibiarkan sampai menunggu kelahiran bayinya anak para Pemohon;

Menimbang bahwa kawin hamil dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut tidak mengikat dalam arti sekalipun masih di bawah umur, maka demi kemaslahatan anak dan ibunya, maka status hukum wanita tersebut diberikan dispensasi untuk menikah yang tentunya kalau masih di bawah umur akan melalui proses dispensasi nikah, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi melalui PA Pasarwajo merupakan tindakan yuridis yang tepat dan beralasan demi menjaga dan memelihara nasab, jiwa dan masa depan wanita dan anak terutama perlakuan dan perlindungan yuridis yang manusiawi atas hak anak dan perempuan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah oleh saya, Marwan, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag., M.Ag., selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Tanzil, SH.

Hakim

Ttd.

Marwan, S. Ag., M. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh Enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)